



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mnk

Pada hari ini Senin tanggal 17 September 2018, pada persidangan Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Pertama, telah datang menghadap :

EKWAN DARMAWAN

Jenis kelamin Laki-laki, Umur 45 tahun, Pekerjaan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Manokwari, Beralamat di Kompleks Marina Amban, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MUJIONO

Jenis kelamin Laki-laki, Umur 59 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Beralamat di Jalan Trikora RT 002 RW 003, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

RUSMIATI

Jenis kelamin Perempuan, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Beralamat di Jalan Trikora RT 002 RW 003, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Bahwa Para Pihak menerangkan sepakat untuk mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti yang tertuang dalam surat gugatan tertanggal 8 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mnk, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Pengugat, pihak Tergugat I, dan pihak Tergugat II mengakui bahwa semua yang termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 8 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mnk, adalah benar semuanya;



2. Bahwa pihak Tergugat I, dan pihak Tergugat II mengakui bahwa telah diberikan fasilitas pinjaman kredit usaha oleh pihak Penggugat (Kantor Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cenderawasih) dengan perjanjian sebagai berikut:
- Plafond Pinjaman : Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Jangka Waktu : 12 (dua belas) Bulan;
 - Angsuran/bln : Rp.9.533.400,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal Realisasi : 9 Januari 2015;
 - Tanggal Jatuh Tempo : 9 Januari 2016;
 - Sisa Pinjaman : Rp.93.390.899,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian:
Rp.75.641.050,00(sisa pokok pinjaman);
Rp.17.749.849,00(sisa bunga pinjaman);
3. Bahwa pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II telah menyetorkan angsuran pinjaman pada tanggal 25 Agustus 2018 dan pihak Penggugat telah menerima serta dibukukan pada tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga sisa pinjaman pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II menjadi Rp.91.390.899,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian:
- Rp.73.641.050,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah) - (sisa pokok pinjaman);
 - Rp.17.749.849,00 (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) - (sisa bunga pinjaman);
4. Bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II telah sepakat untuk menyelesaikan perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mnk yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 Agustus 2018 secara damai melalui musyawarah dan mufakat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II bersedia menyelesaikan kewajiban sisa pinjamannya kepada pihak Penggugat (di Kantor Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cenderawasih) sebesar Rp.91.390.899,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mnk



6. Bahwa apabila pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya sampai dengan jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018 secara sukarela kepada pihak Penggugat, maka terhadap agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1046 atas nama KUNANDAR dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 227 atas nama KUNANDAR yang dijaminakan kepada pihak Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjuranaan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II kepada pihak Penggugat;
7. Bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat I, dan pihak Tergugat II, telah sepakat bahwa Kesepakatan Perdamaian ini disampaikan kepada Hakim untuk dituangkan dalam bentuk Putusan Perdamaian;
8. Bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat I, dan pihak Tergugat II secara bersama-sama menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini Para Pihak buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun juga dari pihak manapun dan dibuat 4 (empat) rangkap yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II menerangkan bahwa mereka menyetujui dan menerima Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas, kemudian Pengadilan Negeri Manokwari menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N
Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak ;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama, yang hingga Perdamaian ini dibuat sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **17 SEPTEMBER 2018**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

JOHANIS SIAHAYA, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Administrasi/ATK	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	Rp. 225.000,00;
4. PNPB Panggilan	Rp. 15.000,00;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00;
6. Materai	Rp. <u>6.000,00; +</u>

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mnk



Jumlah

Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)